



**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AMBO TAHANG BIN DAENG MORENO;**  
Tempat Lahir : Muara Sabak;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 15 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Parit 09, H. Napiah, RT 003, RW 001,

Kelurahan Siau Dalam, Kecamatan Muara

Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, Provinsi Jambi;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messa, S.H., Heri Canra, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan H.M. Hatta, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada "LBH Tanjung Jabung" yang beralamat di Jalan W.R. Supratman, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid/BH/2025/PN Tjt tertanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun serta denda sejumlah Rp. 1,000,000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) Paket Sedang Plastik Klip Bening berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 29.234 gram (netto)

2. 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Marlboro Merah Hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

3. 1 (satu) Unit Hp Android Merk Vivo Warna Silver Nomor (wa) 085271719289 IMEI 1 864043058304036, IMEI 2 864043058304028

4. 1 (satu) Unit Motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP Warna Merah Hitam nomor mesin : KCA2E1037295 Nomor rangka : MH1KCA210KK041144

*Dirampas untuk Negara*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-56/TJT/12/2024 tanggal 9 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO bersama-sama dengan saksi JEBRI Als JEFRI Bin DISING (menjalani pidana di dalam Lapas karena perkara lain) pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Simpang Jalan Petro Kelurahan Singkep Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO di telpon saksi

*Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEBRI Als JEFRI Bin DISING (menjalani pidana di dalam Lapas karena perkara lain) mengatakan “Biso minta bantu dak bang”, di jawab terdakwa “bantu apo?, lalu saksi JEBRI Als JEFRI berkata “jemput bahan (shabu)”, di jawab terdakwa “kalau bantu jual aku dak biso”, dan saksi JEBRI Als JEFRI kembali mengatakan “idak bang, bantu jemput bae”, di jawab terdakwa “jemput bae, kalau Cuma itu be bisa la aku tolong”, dan terdakwa mau menjemput shabu yang di perintahkan saksi JEBRI Als JEFRI, karena terdakwa ingin membantu dan berharap mendapatkan upah dari saksi JEBRI Als JEFRI kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa di telpon saksi JEBRI Als JEFRI mengatakan “siap-siap bang, berangkat bang”, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R Nopol 6047 IP warna merah hitam, sesampainya di jembatan sabak, terdakwa menelpon saksi JEBRI Als JEFRI “aku di jembatan”, di jawab saksi JEBRI Als JEFRI “maju ke simpang portal”, sesampainya di Portal, terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung kosong, kemudian terdakwa berjalan kaki sambil di arahkan saksi JEBRI Als JEFRI, Lalu saksi JEBRI Als JEFRI mengirimkan foto tempat shabunya, dan terdakwa kembali di telpon saksi JEBRI Als JEFRI sambil terdakwa berjalan ke Tiang Baleho di Simpang Jalan Petro Kelurahan Singkep Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan di lihat terdakwa di atas tanah samping tiang Baleho 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah hitam, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisikan shabu tersebut lalu di simpan diselipkan di pinggang dalam celana terdakwa untuk di serahkan kepada orang suruhan saksi JEBRI Als JEFRI di rumah terdakwa, dan akan di serahkan selambat-lambatnya malam hari, lalu terdakwa menuju ke parkiran sepeda motor milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 wib datang saksi ANDRI CITRA MUSIKA bersama dengan saksi RIZKY ALL HAFIZ dan saksi REZA NOVERI YANDI serta Tim Opsnal Subdit II (dua) Ditresnarkoba Polda Jambi Langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan di saksikan saksi SYAFRIAL Bin SYABRI (warga) di Simpang Jalan Petro Kelurahan Singkep Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang sebelumnya pada hari senin tanggal 12 agustus 2024 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Petro Sabak Barat Kelurahan Singkep Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sering terjadinya tempat transaksi narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok Malboro warna merah hitam berisi 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu di selipan pinggang terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merk VIVO warna silver dengan nomor (WA) 0852 7171 9289 Imei 1 : 8640 4305 8304 036, Imei 2 : 8640 4305 8304 028 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam nomor mesin : KCA2E 1037 295, Nomor rangka : MH1KC A21OK K04 1144 yang di parkir di depan warung kosong yang berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa, dan setelah di interogasi, terdakwa mengaku menjemput dan menyimpan shabu dan akan menunggu perintah lanjut dari seseorang yang bernama saksi JEBRI Als JEFRI (menjalani pidana di dalam Lapas karena perkara lain), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG.02.03/202/ DPP/Met/BA/2024 Tanggal 16 Agustus 2024, telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu an. Tersangka AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO Sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu.

Hasil Penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu :

Berat kotor : 30,434 gram

Berat plastik : 1,20 gram

Berat Bersih : 29,234 gram

( Dua puluh Sembilan koma dua tiga empat ) gram

Berat untuk pengujian BPOM : 0,338 gram

berat bersih untuk di Pengadilan : 0,293 gram.

Berat bersih untuk di musnahkan : 28,603 gram

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0729 dan LHU.088.K.05.16.24.0730 tanggal 16 agustus 2024 An. tersangka AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO kesimpulan : Sampel Positif / Methamphetamine.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Simpang Jalan Petro Kelurahan Singkep Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO di telpon saksi JEBRI Als JEFRI Bin DISING (menjalani pidana di dalam Lapas karena perkara lain) mengatakan "Biso minta bantu dak bang", di jawab terdakwa "bantu apo?, lalu saksi JEBRI Als JEFRI berkata "jemput bahan (shabu)", di jawab terdakwa "kalau bantu jual aku dak biso", dan saksi JEBRI Als JEFRI kembali mengatakan "idak bang, bantu jemput bae", di jawab terdakwa "jemput bae, kalau Cuma itu be bisa la aku tolong", dan terdakwa mau menjemput shabu yang di perintahkan saksi JEBRI Als JEFRI, karena terdakwa ingin membantu dan berharap mendapatkan upah dari saksi JEBRI Als JEFRI kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa di telpon saksi JEBRI Als JEFRI mengatakan "siap-siap bang, berangkat bang", selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R Nopol 6047 IP warna merah hitam, sesampainya di jembatan sabak, terdakwa menelpon saksi JEBRI Als JEFRI "aku di jembatan", di jawab saksi JEBRI Als JEFRI "maju ke simpang portal", sesampainya di Portal, terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung kosong, kemudian terdakwa berjalan kaki sambil di arahkan saksi JEBRI Als JEFRI, Lalu saksi JEBRI Als JEFRI mengirimkan foto tempat shabunya, dan terdakwa kembali di telpon saksi JEBRI Als JEFRI sambil terdakwa berjalan ke Tiang Baleho di Simpang Jalan Petro Kelurahan Singkep Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan di lihat terdakwa di atas tanah samping tiang Baleho 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisikan shabu tersebut lalu di simpan diselipkan di pinggang dalam celana terdakwa untuk di serahkan kepada orang suruhan saksi JEBRI Als JEFRI di rumah terdakwa, dan akan di serahkan selambat-lambatnya malam hari, lalu terdakwa menuju ke parkiran sepeda motor milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 wib datang saksi ANDRI CITRA MUSIKA bersama dengan saksi RIZKY ALL HAFIZ dan saksi REZA NOVERI YANDI serta Tim Opsnal Subdit II (dua) Ditresnarkoba Polda Jambi Langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan di saksikan saksi SYAFRIAL Bin SYABRI (warga) di Simpang Jalan Petro Kelurahan Singkep Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang sebelumnya pada hari senin tanggal 12 agustus 2024 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Petro Sabak Barat Kelurahan Singkep Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sering terjadinya tempat transaksi narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Malboro warna merah hitam berisi 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu di selipan pinggang terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merk VIVO warna silver dengan nomor (WA) 0852 7171 9289 Imei 1 : 8640 4305 8304 036, Imei 2 : 8640 4305 8304 028 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam nomor mesin : KCA2E 1037 295, Nomor rangka : MH1KC A21OK K04 1144 yang di parkir di depan warung kosong yang berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa, dan setelah di interogasi, terdakwa mengaku menjemput dan menyimpan shabu dan akan menunggu perintah lanjut dari saksi JEBRI Als JEFRI Bin DISING (menjalani pidana di dalam Lapas karena perkara lain), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG.02.03/202/ DPP/Met/BA/2024 Tanggal 16 Agustus 2024, telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu an. Tersangka AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO Sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu.

Hasil Penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu :

Berat kotor : 30,434 gram

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat plastik : 1,20 gram

Berat Bersih : 29,234 gram

( Dua puluh Sembilan koma dua tiga empat ) gram

Berat untuk pengujian BPOM : 0,338 gram

berat bersih untuk di Pengadilan : 0,293 gram.

Berat bersih untuk di musnahkan : 28,603 gram

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0729 dan LHU.088.K.05.16.24.0730 tanggal 16 agustus 2024 An. tersangka AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO

kesimpulan : Sampel Positif / Methamphetamine.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Simpang Jalan Petro Kelurahan Singkep Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R Nopol 6047 IP warna merah hitam untuk menjemput narkotika jenis shabu milik saksi JEBRI Als JEFRI Bin DISING (menjalani pidana di dalam Lapas karena perkara lain) sesampainya di jembatan sabak, terdakwa menelpon saksi JEBRI Als JEFRI "aku di jembatan", di jawab saksi JEBRI Als JEFRI "maju ke simpang portal", sesampainya di Portal, terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung kosong,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berjalan kaki sambil di arahkan saksi JEBRI Als JEFRI, Lalu saksi JEBRI Als JEFRI mengirimkan foto tempat shabunya, tepatnya di atas tanah 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah hitam, samping tiang Baleho Baleho di Simpang Jalan Petro Kelurahan Singkep Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisikan shabu tersebut lalu di simpan diselipkan di pinggang dalam celana terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib datang saksi ANDRI CITRA MUSIKA bersama dengan saksi RIZKY ALL HAFIZ dan saksi REZA NOVERI YANDI serta Tim Opsnal Subdit II (dua) Ditresnarkoba Polda Jambi Langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO dengan di saksikan saksi SYAFRIAL Bin SYABRI (warga) di Simpang Jalan Petro Kelurahan Singkep Kecamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Malboro warna merah hitam berisi 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu di selipan pinggang terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merk VIVO warna silver dengan nomor (WA) 0852 7171 9289 Imei 1 :8640 4305 8304 036, Imei 2 : 8640 4305 8304 028 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam nomor mesin : KCA2E 1037 295, Nomor rangka : MH1KC A21OK K04 1144 yang di parker di depan warung kosong yang berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa, dan setelah di interogasi, terdakwa mengaku menjemput dan menyimpan shabu dan akan menunggu perintah lanjut dari saksi JEBRI Als JEFRI Bin DISING (menjalani pidana di dalam Lapas karena perkara lain) Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG.02.03/202/ DPP/Met/BA/2024 Tanggal 16 Agustus 2024, telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu an. Tersangka AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO Sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu.

Hasil Penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu :

Berat kotor : 30,434 gram

Berat plastik : 1,20 gram

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Bersih : 29,234 gram

( Dua puluh Sembilan koma dua tiga empat ) gram

Berat untuk pengujian BPOM : 0,338 gram

berat bersih untuk di Pengadilan : 0,293 gram.

Berat bersih untuk di musnahkan : 28,603 gram

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0729 dan LHU.088.K.05.16.24.0730 tanggal 16 agustus 2024 An. tersangka AMBO TAHANG Bin DAENG MORENO

kesimpulan : Sampel Positif / Methamphetamine.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jebri alias Jefri Bin Dising, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi merupakan warga binaan di Lapas Narkotika Klas IIB Muara Sabak;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa karena Saksi tidak memiliki handphone selama menjalani masa pidana di Lapas Narkotika Klas IIB Muara Sabak;

Terhadap keterangan Saksi Jebri, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi Jebri yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Jebri menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Andri Citra Musika, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;

Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16:30 WIB di Simpang Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, Saksi memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekitar pukul 16:30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku baru menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa diamankan ke Polda Jambi;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa, 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening benis serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289, dan 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam;

Bahwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening benis serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok MARLBORO merah hitam, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289 adalah milik Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening benis serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Jefri;

Bahwa, menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, Terdakwa dihubungi oleh Jefri melalui *whatsapp* (WA) dan diminta Jefri untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam di Simpang Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan Jefri dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di pinggang belakang Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Jefri yang dimaksud adalah orang yang sama dengan Saksi Jefri;

Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Jefri yang dimaksud oleh terdakwa adalah orang yang sama dengan Saksi Jefri;

Bahwa, 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam adalah milik Saksi Ambo Sakak dan digunakan Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Andri, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**3. Rizky All Hafiz, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;

Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16:30 WIB di Simpang Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, Saksi memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekitar pukul 16:30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku baru menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa diamankan ke Polda Jambi;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa, 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening bensi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289, dan 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam;

Bahwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening bensi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289 adalah milik Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening bensi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Jefri;

Bahwa, menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, Terdakwa dihubungi oleh Jefri melalui *whatsapp* (WA) dan diminta Jefri untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam di Simpang Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan Jefri dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di pinggang belakang Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Jefri yang dimaksud adalah orang yang sama dengan Saksi Jefri;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Jefri yang dimaksud oleh terdakwa adalah orang yang sama dengan Saksi Jebri;

Bahwa, 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP wama merah hitam adalah milik Saksi Ambo Sakak dan digunakan Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Rizky, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. Reza Noveri Yandi, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;

Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16:30 WIB di Simpang Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, Saksi memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekitar pukul 16:30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku baru menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa diamankan ke Polda Jambi;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa, 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening bensi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289, dan 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP wama merah hitam;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening benis serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289 adalah milik Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening benis serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Jefri;

Bahwa, menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, Terdakwa dihubungi oleh Jefri melalui *whatsapp* (WA) dan diminta Jefri untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam di Simpang Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan Jefri dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di pinggang belakang Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Jefri yang dimaksud adalah orang yang sama dengan Saksi Jefri;

Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Jefri yang dimaksud oleh terdakwa adalah orang yang sama dengan Saksi Jefri;

Bahwa, 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam adalah milik Saksi Ambo Sakak dan digunakan Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Reza, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Nomor: DG.02.03/202/DPP/Met/BA/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang diterbitkan UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi, yang menjelaskan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 29,234 (dua puluh sembilan koma dua tiga empat) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,293 (nol koma dua Sembilan tiga) gram sehingga tersisa 28,603 (dua puluh delapan koma enam nol tiga) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0729 tanggal 16 Agustus 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita, S.Si., Apt., yang menjelaskan amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "1A" berisi serbuk kristal putih bening teridentifikasi mengandung Methamphetamine;
- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0730 tanggal 16 Agustus 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita, S.Si., Apt., yang menjelaskan amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "2A" berisi serbuk kristal putih bening teridentifikasi mengandung Methamphetamine;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: L/45/VIII/2024/BIDDOKKES tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. Nadya, N.R., dengan kesimpulan urin Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Ambo Tahang Bin Daeng Moreno;

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16:30 WIB di Simpang Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, anggota polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa, 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289, dan 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11:30 WIB, Jefri menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*biso minta bantu dak bang*", kemudian Terdakwa menjawab "*bantu apo?*", kemudian Jefri menjawab "*jemput sabu*", kemudian Terdakwa menjawab "*kalau bantu jual aku dak biso*", kemudian Jefri menjawab "*idak bang bantu jemput bae*",

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab "*kalau cuma itu be bisola aku tolong*", kemudian sekitar pukul 15:00 WIB, Jefri menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*siap-siap bang*", kemudian Jefri mematikan telepon, tidak lama kemudian Jefri kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*berangkat bang*", kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi penjemputan sabu di jembatan Sabak Timur menggunakan sepeda motor Honda CB 150R nopol 6047 IP warna merah hitam, setelah sampai lokasi, Terdakwa menghubungi Jefri dan mengatakan "*aku di jembatan*", kemudian Jefri menjawab "*maju ke simpang portal*", setelah sampai di portal Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung kosong, kemudian Terdakwa berjalan sambil di arahkan oleh Jefri. kemudian Jefri mengirimkan foto lokasi pengambilan sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam dan setelah Terdakwa cek, Terdakwa melihat bahwa kotak rokok tersebut berisi 3 (tiga) paket sedang plastik klip narkoba jenis sabu, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Jefri dan mengatakan sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Jefri meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut karena Jefri akan menyuruh orang untuk menemui Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di malam hari, kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di selipan di pinggang dalam celana, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir di depan warung kosong, tiba-tiba datang 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor yang berhenti di depan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian datang 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor, kemudian mereka memborgol Terdakwa, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang Terdakwa simpan di selipan pinggang celana Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Jambi;

- Bahwa, 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah milik orang yang bernama Jefri;
- Bahwa, Jefri menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Jefri sudah mengirimkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA;
- Bahwa, Jefri adalah orang yang sama dengan Saksi Jebri;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Jefri untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa biasa membeli narkotika jenis sabu dari orang bernama Badar di Kota Jambi;
- Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2024, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Badar;
- Bahwa, 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam adalah milik adik Terdakwa yang bernama Saksi Ambo Sakak;
- Bahwa, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289, digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Jefri;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

**1.** Hasnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena masalah terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi Jebri karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Terdakwa menelepon seseorang, saat itu Terdakwa mengatakan jika yang meneleponnya adalah orang yang bernama Jefri, namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan mereka;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Jefri adalah orang yang sama dengan Saksi Jebri;
- Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2024, Akun DANA bernama Jebri sempat mengirimkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA;
- Bahwa, 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam adalah milik adik Terdakwa yang bernama Saksi Ambo Sakak;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Hasnawati, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**2.** Ambo Sakak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan Terdakwa karena pada saat itu Saksi berada di Kota Jambi;
- Bahwa, 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Ambo Sakak, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi BPKB Nomor P05027742P atas nama Andi Nurhasanah;
- Fotokopi Berita Acara Serha Terima BPKB tanggal 12 Juni 2023;
- Hasil Print Screenshot aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

**1.** Ahmad Mashuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jebri;
- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi Jebri pada tanggal 4 November 2024 bersama dengan rekan Saksi yang bernama Rival Oktoverdinal berdasarkan surat perintah;
- Bahwa, Saksi memeriksa Saksi Jebri dengan metode wawancara dan tanya jawab;
- Bahwa, Saksi Jebri diperiksa karena berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Jebri adalah orang yang memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Jebri membantah keterangan Terdakwa dan mengaku tidak pernah menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan tidak mengetahui mengenai 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang disebutkan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mengenal Saksi Jebri karena pernah bertemu dengan Saksi Jebri saat Terdakwa menjalani masa pidana di Lapas Narkoba Klas IIB Muara Sabak;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Mashuri, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 (tiga) paket sedang plastik klip bening benis serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 29,234 (dua puluh sembilan koma dua tiga empat) gram;

1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam;

1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289, IMEI 1 864043058304036, IMEI 2 864043058304028;

1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam nomor mesin: KCA2E1037295, nomor rangka: MH1KCA210KK041144;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16:30 WIB di Simpang Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar pada saat ditangkap Terdakwa baru menjemput narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekitar pukul 16:30 WIB, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba melihat Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba mendekati Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba menemukan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku baru menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa diamankan ke Polda Jambi;

Bahwa, benar anggota Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba menemukan dan menyita 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening benis serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLBORO merah hitam, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289, dan 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam dari Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Jefri;

Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11:30 WIB, Jefri menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu di sekitar Jembatan yang beralamat di Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa menyanggupi permintaan Jefri, kemudian sekitar pukul 15:00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam, sesampainya di jembatan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan warung kosong dan berjalan menuju lokasi yang diberitahukan Jefri, yaitu simpang portal, untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah sampai di simpang portal, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam dan setelah Terdakwa cek, Terdakwa melihat bahwa kotak rokok tersebut berisi 3 (tiga) paket sedang plastik klip narkoba jenis sabu, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Jefri dan mengatakan sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Jefri meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut karena Jefri akan menyuruh orang untuk menemui Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di malam hari, kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di selipan di pinggang dalam celana, kemudian saat Terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir di depan warung kosong, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba;

Bahwa, benar Jefri menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, benar Jefri sudah mengirimkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA;

Bahwa, benar Terdakwa biasa membeli narkoba jenis sabu dari orang bernama Badar di Kota Jambi;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada tanggal 9 Agustus 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Badar;

Bahwa, benar 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam adalah milik Saksi Ambo Sakak;

Bahwa, benar 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289, digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Jefri;

Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt



3. Merupakan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1.** Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ambo Tahang Bin Daeng Moreno sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2.** Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu “menjadi perantara dalam jual beli” dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencarikan pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menukar” adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyerahkan” yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16:30 WIB di Simpang Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekitar pukul 16:30 WIB, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba melihat Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba mendekati Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba menemukan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku baru menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa diamankan ke Polda Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anggota Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba menemukan dan menyita 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening bensi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289, dan 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP wama merah hitam dari Terdakwa;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening benis serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa merupakan narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: DG.02.03/202/DPP/Met/BA/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang diterbitkan UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi, yang menjelaskan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 29,234 (dua puluh sembilan koma dua tiga empat) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,293 (nol koma dua Sembilan tiga) gram sehingga tersisa 28,603 (dua puluh delapan koma enam nol tiga) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0729 tanggal 16 Agustus 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita, S.Si., Apt., yang menjelaskan amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "1A" berisi serbuk kristal putih bening teridentifikasi mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0730 tanggal 16 Agustus 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita, S.Si., Apt., yang menjelaskan amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "2A" berisi serbuk kristal putih bening teridentifikasi mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening benis serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening benis serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari orang yang Bernama Jefri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11:30

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Jefri menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu di sekitar Jembatan yang beralamat di Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa menyanggupi permintaan Jefri, kemudian sekitar pukul 15:00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam, sesampainya di jembatan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan warung kosong dan berjalan menuju lokasi yang diberitahukan Jefri, yaitu simpang portal, untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah sampai di simpang portal, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam dan setelah Terdakwa cek, Terdakwa melihat bahwa kotak rokok tersebut berisi 3 (tiga) paket sedang plastik klip narkoba jenis sabu, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Jefri dan mengatakan sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Jefri meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut karena Jefri akan menyuruh orang untuk menemui Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di malam hari, kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di selipan di pinggang dalam celana, kemudian saat Terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir di depan warung kosong, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Jefri menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Jefri sudah mengirimkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara *a quo*, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11:30 WIB, Jefri menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan upah yang mana Terdakwa menerima tawaran Jefri, kemudian sekitar pukul 15:00 WIB, Terdakwa berangkat menuju lokasi penjemputan narkoba jenis sabu di simpang portal di Jembatan yang terletak di Simpang Jalan Petro, Kelurahan Singkep, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Jefri meminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut karena Jefri akan menyuruh orang untuk menemui Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di malam hari, kemudian saat hendak

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi penjemputan narkoba jenis sabu, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad. 3.** Unsur “Merupakan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Saksi Dedi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (*poeging*) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Sedangkan percobaan melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana yakni adanya permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa melakukan tindak pidana narkoba yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun prekursor narkoba yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt





dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair perkara *a quo*, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan primair bersama dengan Saksi Jebri, namun dalam persidangan, Saksi Jebri membantah bahwa Saksi Jebri bersama-sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan primair dalam perkara *a quo*, lebih lanjut, dalam keterangan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan penuntut umum, saksi *a de charge*, dan saksi verbalisan, tidak ada satupun keterangan saksi yang menjelaskan bahwa Jefri yang dimaksud oleh Terdakwa adalah orang yang sama dengan Saksi Jebri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Print Screenshot aplikasi DANA yang menjelaskan bahwa orang bernama Jebri telah mengirimkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun tidak ada satupun keterangan saksi, baik saksi yang dihadirkan penuntut umum, saksi *a de charge*, dan saksi verbalisan, maupun petunjuk yang menunjukkan bahwa Jebri yang mengirimkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening DANA Terdakwa adalah orang yang sama dengan Saksi Jebri;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1.** Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” pada dakwaan primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” pada dakwaan primair dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “Setiap Orang” yang ada di dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2.** Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram” pada dakwaan primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram” pada dakwaan primair dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram” yang ada di dakwaan subsidair;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

3 (tiga) paket sedang plastik klip bening benis serbuk kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 29,234 (dua puluh sembilan koma dua tiga empat) gram;

1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ada kekhawatiran bahwa barang bukti tersebut dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289, IMEI 1 864043058304036, IMEI 2 864043058304028;

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP warna merah hitam nomor mesin: KCA2E1037295, nomor rangka: MH1KCA210KK041144;

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Ambo Sakak, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ambo Sakak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ambo Tahang Bin Daeng Moreno** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Ambo Tahang Bin Daeng Moreno** dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Ambo Tahang Bin Daeng Moreno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Dan Menjadi Perantara Dalam Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening bensi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 29,234 (dua puluh sembilan koma dua tiga empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok MARLBORO merah hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna silver nomor (WA) 085271719289, IMEI 1 864043058304036, IMEI 2 864043058304028;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit motor Honda CB 150R Nopol BH 6047 IP wama merah hitam nomor mesin: KCA2E1037295, nomor rangka: MH1KCA210KK041144Dikembalikan kepada Ambo Sakak;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 oleh Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., dan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Diah Puspita Rini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

### Hakim-Hakim Anggota,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

### Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

### Panitera Pengganti

Osseph Ariesta, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)